



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 032/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

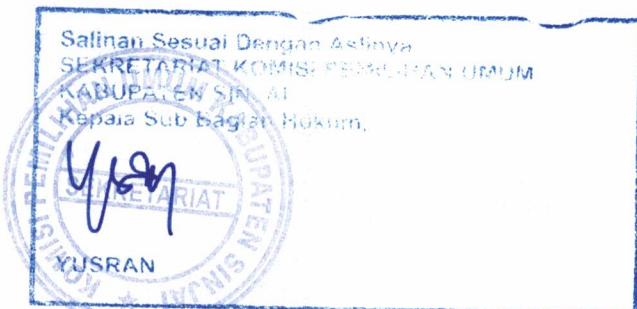
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal, 2 September 2013 perihal Penyiampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah merekrut Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014;
 - c. bahwa relawan demokrasi Pemilu 2014 Kabupaten Sinjai yang tersebut namanya pada lampiran Diktum PERTAMA dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai relawan demokrasi dengan masa kerja bulan Januari sampai dengan April 2014;
 - d. bahwa maksud huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal, 2 September 2013 perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 Nomor 837/KPU-025.433299/X/2013 tanggal, 30 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan / Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Sinjai sebagaimana lampiran keputusan ini, dengan masa kerja bulan Januari sampai dengan April 2014.
- KEDUA : Tugas dan Program Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Sinjai bertujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pemilu;
 2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal, 11 November 2013

KETUA

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai laporan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 032/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2013
TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO	N A M A	KETERANGAN
1	RIDWAN	Masa kerja bulan Januari sampai dengan April 2014
2	NIRWANA	
3	SRI INDAH YANTI, SP	
4	AFANDI AHMAD	
5	MUSTABSYIRAH	
6	WAHYUDIN	
7	RIDWAN, SE	
8	SIRAJUDDIN, SH	
9	A. MULIADI, SE	
10	BAHARUDDIN	
11	SAINUDDIN, S.Hum	
12	MUHAMMAD ARIFIN	
13	JUMRIANI	
14	NURUL IFFAH	
15	MANSUR	
16	MANSUR MASSA	
17	SAFAR IRFANDI	
18	NURMIAH	
19	A. RUSMAN, AR	
20	SAIDAWATI SIR	
21	NURFAIZAH	
22	MAGFIRAH	
23	A. AFFANDI	
24	ISMAIL, SP	
25	YUSUF SETIAWAN	

KETUA

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

